BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 112 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas – tugas dinas yang dilaksanakan diluar jam dinas oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, dipandang perlu melakukan kerja lembur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang ketentuan kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaur
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD *adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah* selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.
6. *Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja* normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi /kantor Pemerintah.
7. Uang lembur merupakan konpensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan *surat perintah dari pejabat yang berwenang.*
8. Perintah dari Pejabat adalah Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur

BAB II
KERJA LEMBUR DAN BESARAN UANG LEMBUR

Pasal 2

Kerja lembur hanya dapat dilaksanakan untuk pekerjaan untuk kepentingan dinas yang karena sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaian tidak dapat ditangguhkan

Pasal 3

(1) Untuk melakukan kerja lembur harus dengan Surat Perintah Lembur oleh Kepala OPD.

(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani daftar hadir.

Pasal 4

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan uang lembur apabila melaksanakan Kerja Lembur paling sedikit 1 (satu) jam diluar jam kerja.

(2) Waktu Kerja Lembur paling lama selama 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu.

(3) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.

(4) Besaran uang lembur tiap jam sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

a. besaran uang lembur pada hari kerja diluar jam kerja sebagai berikut:

golongan I	: Rp. 13.000,-/jam
golongan II	: Rp. 17.000,-/jam
golongan III	: Rp. 20.000,-/jam
golongan IV	: Rp. 25.000,-/jam

b. pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

(5) Uang Lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan *Bupati Kaur Nomor 121 Tahun 2018 tentang Ketentuan Kerja* Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KAUR,

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA
PARAF

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 798